

BULETIN LBH SEMARANG

GARIS DEPAN



sebuah pengantar

Pram pernah betutur, jika menulis adalah kerja untuk keabadian. Kami pun percaya jika mendokumentasikan perjuangan pemuliaan martabat kemanusiaan dan demokrasi adalah bagian dari kerja untuk keabadian. Serta, mewartakannya adalah ke-mestian, supaya memori perjuangan rakyat tidak lenyap ditelan waktu.

Atas kesadaran inilah, untuk yang pertama, izinkan kami mener-bitkan media informasi dan kampanye kasus-kasus struktural yang ditangani oleh LBH Semarang melalui Buletin Garis Depan. Garis De-pan merupakan visualisasi atas perjuangan rakyat di akar rumput agar tetap kekal.

Ke depannya, Garis Depan akan terus mengabarkan per-juan-gan-perjuangan rakyat Jawa Tengah agar tetap berkobar dan mem-bangkitkan api perlawanan rakyat dimanapun. Kami akan terus mela-tih diri untuk tetap konsisten dan teguh dalam menghimpun semangat rakyat dalam merebut keadilan.

Kami menyadari betul, ditengah kesibukan kerja advokasi para pengabdian bantuan hukum (PBH) LBH Semarang, Garis Depan masih jauh dari kata tuntas. Oleh sebab itu, dengan besar hati kami meneri-ma segenap masukan, catatan dan pandangan yang membangun dari publik. Tabik!

Selamat Membaca!

Eti Oktaviani
Direktur

BULETIN GARIS DEPAN

Sapa kami;

Twitter;
@lbhsemarang
Instagram;
@lbhsemarang
Facebook;
LBH Semarang
Website;
lbhsemarang.id
Telepon;
024 86453054
WhatsApp;
0882-2890-2001
Email;

office.lbhsemarang@yldbhi.or.id Alamat;
Jl. Jomblangsari IV no. 17, Jomblang, Candisari, Kota Semarang

Aksi Laku Melaku, Upaya Petani Pundenrejo Memperjuangkan Tanah Nenek Moyang

Petani Pundenrejo saat ini terus melakukan perjuangan untuk merebut kembali tanah nenek moyang yang dirampas oleh PT Laju Perdana Indah (PT LPI)/Pabrik Gula Pakis (PG Pakis). Salah satu upaya yang dilakukan Petani Pundenrejo adalah aksi "Laku Melaku" dengan berjalan kaki sejauh 30 KM dari Pundenrejo sampai Kantah ATR/BPN Kabupaten Pati.

Konflik agraria yang terjadi di Desa Pundenrejo, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati antara Petani Pundenrejo melawan PT LPI/PG Pakis selama puluhan tahun belum mendapatkan perhatian dari negara. Akibatnya 140-an kepala keluarga tani yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Petani Pundenrejo (GERMAPUN) saat ini berada dalam kondisi yang tidak baik secara ekonomi. Padahal berdasarkan sejarah, tanah tersebut merupakan tanah nenek moyang petani Pundenrejo. Terlebih PT LPI/PG Pakis telah menyalahi aturan perijinan karena tidak menggunakan lahan sebagaimana peruntukannya.

Setelah melakukan pengusiran dan pengrusakan lahan nenek moyang petani Pundenrejo pada tahun 2020, PT LPI justru menanam lahan tersebut dengan tebu. Padahal lahan tersebut statusnya adalah Hak Guna Bangunan (HGB), sehingga berdasarkan Pasal 86 Permen ATR/BPN RI No 18 Tahun 2021 penggunaan lahan oleh PT LPI telah menyalahi aturan dan Kementerian ATR/BPN seharusnya segera menindak tegas penyalahgunaan izin yang dilakukan oleh PT LPI.



Sejak 2022, ragam upaya advokasi telah dilakukan oleh para petani bersama LBH Semarang. Namun, tak kunjung ada respon yang memadai dari negara. Untuk itulah pada 31 Mei 2024 para petani melakukan aksi Laku Melaku. Aksi Laku Melaku ini ditempuh Petani Pundenrejo selama delapan jam yang dimulai pada malam hari dengan berziarah ke makam Ki Ageng Pekiringan dan Syekh Ahmad Mutamakkin. Selama perjalanan aksi Laku Melaku, Petani Pundenrejo membawa obor serta melantunkan sholawat dan tembang-tembang perjuangan sebagai simbol perjuangan yang terus menyala.

Bagi petani Pundenrejo, Aksi Laku Melaku mempunyai makna bahwa keadilan agraria masih jauh dari harapan petani. Pasalnya selama puluhan tahun konflik agraria antara petani Pundenrejo melawan PT LPI/PG Pakis tidak kunjung terselesaikan. Salah satu tuntutan petani Pundenrejo pada aksi Laku Melaku ini adalah agar Kantor Pertanahan Kabupaten Pati mendesak Kementerian ATR/BPN RI untuk segera mengembalikan tanah nenek moyang petani Pundenrejo yang dirampas PG Pakis/PT LPI.

Terlebih, PT LPI/PG Pakis merupakan korporasi besar yang terafiliasi dengan Management Indoagri (Salim Group) yang menguasai lahan ±4000 Hektar yang tersebar di Kab. Pati, Kudus, Grobogan dan di wilayah lain. Sementara petani Pundenrejo saat ini tidak mempunyai akses ke lahan karena telah menjadi korban perampasan dari korporasi sebesar PT LPI/PG Pakis. Tak terhenti hingga disini, ke depan para petani telah menyiapkan beberapa langkah advokasi lainnya untuk memperjuangkan tanah yang seharusnya mereka kuasai.

Aksi Kamisan Semarang, Ruang Belajar Membangun dan Merawat Gerakan



Aksi Kamisan memasuki 17 tahun, pada 18 Januari 2024. Aksi Kamisan merupakan gerakan masyarakat menuntut pemerintah untuk menyelesaikan kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang belum terselesaikan. Awalnya, Aksi Kamisan muncul sebagai bentuk protes para keluarga korban Tragedi 1965, Semanggi I, Semanggi II, Trisakti, Tragedi 13-15 Mei 1998, kasus Talangsari, kasus Tanjung Priok, dan pembunuhan Munir Said Thalib.

pelanggaran HAM masa lalu, Aksi Kamisan juga menuntut keadilan bagi korban pelanggaran HAM lainnya, seperti pengerukan sumber daya alam, perampasan lahan petani, tindakan kekerasan aparat kepada masyarakat sipil, kemiskinan struktural melalui undang-undang, hingga kriminalisasi aktivis pembela HAM dan Demokrasi.

di Semarang Aksi Kamisan terus berjalan. Anak-Anak muda dengan pakaian hitam dan payung hitam bertuliskan Aksi Kamisan Semarang seperti air yang terus mengalir. Dari minggu ke-minggu dan tahun-ke-tahun, mereka tetap berdiri di jalan Pahlawan kota Semarang. Aksi Kamisan menjadi ruang yang sangat inklusif untuk media kritik terhadap kebobrokan negara yang terus terjadi. Semua isu yang menggerogoti demokrasi dan kebebasan sipil terus didiskusikan dan di angkat dalam aksi ini.

Selain dilaksanakan di jalan pemuda Semarang, roadshow aksi kamisan dilaksanakan di beberapa kampus, diantaranya; Universitas Negeri Semarang, Universitas Diponegoro, Universitas Sultan Agung, Universitas Islam Nusantara Semarang dll. Selain sebagai media untuk mengenalkan aksi kamisan kepada mahasiswa-mahasiswi baru, Aksi Kamisan ini juga sebagai media kritik untuk isu-isu kampus yang merugikan mahasiswa dan mencederai dunia kampus. Aksi Kamisan sebagai ruang kritik lintas isu yang populer dan kekinian.

Dampingi Korban Kekerasan PIP Semarang: Budaya Kekerasan di Sekolah Kedinasan Harus Segera Dihentikan

LBH Semarang sejak awal 2023 mendampingi seorang taruna berinisial MG yang menjadi korban kekerasan di Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang. PIP ini merupakan sekolah kedinasan di bawah Kementerian Perhubungan. MG yang baru dua bulan menjadi taruna telah tiga kali mendapat kekerasan yang dilakukan oleh Pembina, pengasuh, dan seniornya. Kekerasan yang diterima mulai dari pukulan di beberapa anggota tubuh seperti kepala, wajah, tulang kering, mata, dan perut yang menyebabkan MG mengalami luka fisik seperti lebam sekujur badan, darah menggumpal di bagian mata, tulang hidung bengkok, luka dalam, bahkan trauma.

Aksi Kamisan Semarang juga melakukan roadshow ke beberapa (Tapak) lokasi korban pelanggaran HAM. Salah satunya, aksi Solidaritas dan pengawal pada persidangan Daniel Frits Maurits Tangkilisan di Pengadilan Negeri Jepara atas kasus pelanggaran UU ITE yang dilayangkan kepadanya. Daniel adalah pejuang lingkungan hidup, yang menyuarakan kritik melalui media sosial atas tambak-tambak ilegal yang merugikan nelayan, merusak lingkungan dan ekosistem laut Karimunjawa. Lainnya, terekam pada tanggal 30 Mei 2024, Aksi Kamisan Semarang juga menggelar aksi menolak RUU Penyiaran. RUU Penyiaran Pers dinilai berpotensi memberangus kebebasan Pers, salah satunya sebagaimana larangan investigasi dalam bunyi Pasal 50B ayat (2) dalam draf RUU Penyiaran. Rangkaian aksi dimulai dengan orasi, aksi teatrikal hingga penyegelan pagar kantor DPRD Jawa Tengah sebagai bentuk simbolis penolakan RUU Penyiaran.

Berbagai upaya keluarga MG bersama LBH untuk mencari keadilan telah dilakukan, mulai dari melaporkan ke pimpinan kampus hingga Kementerian Perhubungan, namun tidak pernah ditanggapi secara serius. Merasa tidak puas dengan jawaban dari dua instansi tersebut, akhirnya keluarga bersama LBH melaporkan penganiayaan yang dialami anaknya ke Polda Jawa Tengah hingga adanya penetapan 6 senior MG sebagai tersangka.

ekerasan yang dialami MG merupakan contoh kecil dari keberulangan yang menjadi budaya dan justru dinormalisasi oleh negara di sekolah-sekolah kedinasan. Normalisasi dan tidak adanya perbaikan pada sistem pendidikan kedinasan ini telah banyak memakan korban bahkan kekerasan tersebut sampai ada yang menyebabkan kematian.

Pada 30 Mei 2024, LBH menerima Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) dari Polda Jateng yang menjelaskan bahwa berkas perkara penyidikan terhadap 6 tersangka telah dinyatakan lengkap dan tinggal menunggu jadwal penyerahan tersangka dan barang bukti dari Polda Jateng ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng untuk selanjutnya perkara akan dibawa ke persidangan pidana.

Gugatan Warga Negara (Citizen Lawsuit) untuk Menyelamatkan Ekosistem Laut Jawa Tengah

Pada Oktober 2023, LBH Semarang yang tergabung dalam Tim Advokasi Selamatkan Laut Jawa Tengah mengirimkan notifikasi/somasi kepada Pj Gubernur dan DPRD Jawa Tengah untuk segera membuat peraturan daerah guna memperketat baku mutu pembuangan limbah air bahang untuk menyelamatkan ekosistem laut. Notifikasi/somasi yang dikirimkan Tim Advokasi berkaitan dengan permasalahan operasional Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang telah menyebabkan kerusakan ekosistem laut di Jawa Tengah.

Kerusakan ekosistem laut ini disebabkan oleh limbah air bahang -hasil dari proses pendinginan mesin PLTU- yang dibuang langsung ke laut. Limbah ini membuat suhu permukaan laut mengalami peningkatan diatas rata-rata. Peningkatan suhu ini mengakibatkan kerusakan ekosistem laut yang kemudian berdampak terhadap sulitnya nelayan mencari ikan. Berdasarkan informasi dari kelompok nelayan di Kabupaten Jepara, saat ini mereka telah jarang melaut karena selalu rugi akibat kebutuhan pengeluaran yang semakin tinggi, sedang hasil yang didapatkan sangat sedikit. Akibatnya, beberapa nelayan saat ini memilih untuk memperbaiki jaring ikan atau yang memiliki modal lebih, membuka usaha pembuatan perahu.

Selain pelaporan kepada kepolisian, LBH Semarang dalam mendampingi kasus ini melakukan upaya lainnya dengan mengirimkan pengaduan kepada Ombudsman, Komnas HAM serta perlindungan ke LPSK Republik Indonesia. Disisi lain LBH Semarang juga melibatkan media untuk melakukan peliputan mendalam atas keberulangan ini. Dorongannya agar Sekolah kedinasan semacam ini menghentikan budaya kekerasan terus berulang.

Pemerintah Provinsi dan DPRD Provinsi Jawa Tengah telah terbukti melakukan pembiaran terhadap pengrusakan kualitas ekosistem laut yang disebabkan oleh pembuangan limbah air bahang. Pasalnya dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.8 Tahun 2009, pemerintahan daerah provinsi diberikan wewenang untuk dapat menetapkan baku mutu air limbah yang lebih ketat daripada yang diatur dalam Permen ini melalui Perda. Akan tetapi pemprov dan DPRD justru tidak menindaklanjuti peluang tersebut bahkan cenderung mengabaikan kerusakan ekosistem laut di wilayahnya.

Kedepan, melalui aturan diatas Tim Advokasi akan menggugat Pj Gubernur dan DPRD Jawa Tengah melalui gugatan warga negara/Citizen Lawsuit. Gugatan ini dilakukan agar Pemprov dan DPRD Jawa Tengah dapat melahirkan peraturan yang memperketat pembuangan limbah air bahang PLTU agar ekosistem laut dan pesisir dapat terselamatkan serta menjamin Hak atas Lingkungan Hidup yang baik bagi masyarakat saat ini dan generasi yang akan datang.



IWD 2024: belajar sejarah perjuangan gerakan perempuan melalui pameran Foto

Peringatan International Women's Day (IWD) pada tanggal 8 Maret selalu menjadi momentum penting. Selalu ada kelompok masyarakat sipil atau individu di berbagai daerah untuk mengadakan aksi, menuntut keadilan dan kebebasan perempuan atas kekerasan. Begitupun di Semarang.

Momentum IWD 2024 kali ini, diperingati dengan adanya kegiatan pameran foto dan juga arsip sejarah gerakan perempuan. Konsep tersebut dipilih atas refleksi yang telah dilakukan dalam konsolidasi menuju hari IWD 2024. Hasil dari refleksi yang telah dilakukan bahwa perlu adanya konsolidasi bersama kembali, karena beberapa kali gerakan perempuan di Semarang kurang begitu kompak. Sehingga sesi sarasehan pun dimasukkan dalam rangkaian acara peringatan, yang dihadiri oleh masyarakat sipil, mahasiswa, buruh, bahkan perempuan secara individu tersebut.

Bahwa hasil dari peringatan IWD tersebut, ditemukan jika kekerasan terhadap perempuan masih terus terjadi. Kekerasan seksual, KDRT, hingga kekerasan terhadap perempuan yang pelakunya adalah negara. Meskipun UU TPKS telah disahkan dan setiap instansi memiliki aturan tapi pada tataran implementasi sangat minim. Lainnya, seperti yang terjadi pada sektor buruh informal seperti pekerja rumah tangga (PRT), perempuan pekerja rumahan (PPR), dan bahkan perempuan driver online tak kunjung mendapatkan pengakuan dan perlindungan dari pemerintah. Kekerasan terhadap perempuan akibat kebijakan yang tak kunjung disahkan seperti RUU-PPRT yang mangkrak dan tidak adanya pengakuan dan perlindungan sebagai seorang pekerja bagi Perempuan Pekerja Rumahan (PPR) dan perempuan driver ojek online semakin memperparah kondisi kerja perempuan. Begitu pula kekerasan terhadap jurnalis perempuan dan perempuan pekerja seni tidak ada jaminan mereka terlindungi dan aman dari kekerasan. Bahkan Undang-Undang Pers pun tidak mampu membendung hal tersebut. Dalam konteks perempuan pejuang lingkungan dan perempuan pembela hak asasi manusia masih harus bekerja keras untuk bisa banyak mempengaruhi keputusan-keputusan atau arah gerak perjuangan.

LBH Semarang sendiri menilai bahwa kekerasan terhadap perempuan mempunyai makna yang lebih luas. Misalnya, upah murah di Jawa Tengah sebagai salah satu sumber kekerasan terhadap perempuan. Upah murah di Jawa Tengah membuat para perempuan memiliki beban ganda, membuat perempuan miskin, membuatnya harus berhutang, atau bahkan menjadi TKW. Bahkan, pencemaran lingkungan juga seharusnya disebut sebagai kekerasan terhadap perempuan, karena perempuan lah yang paling terdampak.

Melihat situasi tidak adanya wadah bagi para perempuan untuk bertukar pengalaman, informasi dan atau bahkan sambat keresahan di Semarang. Sehingga dalam kegiatan itu disepakati adanya perkumpulan atau aliansi perempuan. Pembentukan perkumpulan dengan nama "Gerakan Perlawanan Perempuan" atau GPP pada tanggal 8 Maret 2024.

Harapan besar pun muncul dari pembentukan GPP. Dimana orang-orang yang tergabung adalah mahasiswa, buruh perempuan, perempuan pejuang lingkungan, jurnalis perempuan, dan individu. Dimana agenda yang akan dilakukan seperti lingkaran belajar perempuan dan penyebaran keanggotaan seperti bagi perempuan dalam kelompok rentan dan LGBTIQ+ juga menjadi mimpi dan langkah yang akan dijalankan.

Dalam Rungkad Tetap Melawan: Perlawanan SP Spring Grobogan

Jawa Tengah, salah satu daerah yang sedang berlomba membuka kawasan industri baru dengan menawarkan pelayanan yang cepat serta mudah agar investor datang dan betah. Kawasan industri dan pabrik semakin banyak dibangun salah satunya PT Sai Apparel Industries yang berlokasi di Kabupaten Grobogan Jawa Tengah. Pabrik yang diresmikan oleh Bupati Grobogan Sri Sumarni, pada 4 Juli 2022 ini telah merampas hak-hak pekerjanya seperti; lembur tidak dibayarkan, buruh dipekerjakan sebagai pekerja kontrak, penambahan biaya parkir sepeda motor, hingga kekerasan baik secara verbal maupun fisik terhadap pekerja.

Pada akhir 2022 Serikat Pekerja Spring yang merupakan salah satu serikat di perusahaan mulai melakukan perlawanan dengan adanya perampasan hak dan eksploitasi terhadap pekerja. Dalam perjalanannya SP Spring mengalami banyak sekali kendala. Salah satunya adalah sulitnya proses pendaftaran serikat baik di Dinas Ketenagakerjaan setempat maupun di perusahaan itu sendiri. Kondisi semakin parah ketika salah satu anggota SP Spring mengunggah kejadian eksploitasi berupa lembur yang tidak dibayar hingga mendapatkan perhatian publik secara luas. Hal ini berdampak ke SP Spring, dimana pengurus serikat justru di PHK dengan dalih habis kontrak.

Kondisi ini menjadikan pemantik bagi SP Spring. Bersama LBH Semarang dan jaringan, Spring terus melakukan berbagai upaya melalui pendidikan kritis, diskusi publik, pelaporan ke Komnas Perempuan dan Komnas HAM, hingga pelaporan ke Pengawas Ketenagakerjaan Semarang namun hasilnya nihil. Bahkan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh PT Sai Apparel didokumentasikan dalam buku "Perlawanan dan Penaklukan". LBH Semarang menjadi salah satu kontributor dalam buku tersebut.

Namun, semakin lama kondisi SP Spring tidak stabil, Pengurus terus di PHK dan pelanggaran terus terjadi. Bahkan ketua serikat pun akhirnya di PHK dengan dalih yang sama. Melihat hal ini LBH Semarang bersama jaringan terus berupaya melakukan pendampingan dan penguatan internal bagi SP Spring.



TANAH
**PG.PAKIS
KEMARUK**

KEMBALIKAN
LAHAN
PETANI

KEMBALIKAN
TANAH
RAKYAT

TANAH
UNTUK
TANI

**KEMBALIKAN
LAHAN
PETANI**

**KEMBALIKAN
LAHAN
PETANI**
HGB
DISALAHGUNAKAN
RAKYAT
MELAWAN

USUT TUNTAS
PENYALAHGUNAAN
HGB
PG.PAKIS

**KEMBALIK
LAHAN
PETANI
PG.PAK
KEMARU**

PRINTEC CENTER
Industri dan Jasa
PERUSAHAAN & SERVICE CENTER

LANSA
NNK
Kelas

Pendampingan Ancaman Kriminalisasi Pimred Beta News

Pada 15 Januari 2024, LBH Semarang menerima aduan mengenai ancaman terkait kebebasan pers. Suwoko, Pemimpin Redaksi Beta News (betanews.id), beberapa hari sebelumnya menerima undangan klarifikasi dari Polresta Pati terkait laporan pencemaran nama baik. Laporan ini berkaitan dengan pemberitaan Beta News.

Pemberitaan yang dimaksud berkaitan dengan perkara penipuan investasi di bidang perkapalan yang dilakukan oleh Utomo. Berdasarkan Putusan No. 16/Pid.B/2023/PN.Pti yang dibacakan pada 10 April 2023, Utomo diputus lepas oleh Majelis Hakim. Majelis Hakim menyatakan bahwa tindakan Utomo terbukti, namun masuk ke ranah perdata, bukan pidana. Atas putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung. Pada Oktober 2023, Mahkamah Agung memutuskan bahwa Utomo telah terbukti telah melakukan tindak pidana penipuan.

Sejak awal kasus ini berjalan, Beta News melakukan peliputan secara intens. Liputan Beta News telah dilakukan dengan memenuhi kaidah jurnalistik, baik yang diamanatkan oleh Undang-Undang Pers maupun Kode Etik Jurnalistik. Namun ternyata, pada 25 Mei 2023, Utomo melaporkan Pemimpin Redaksi Beta News ke Polresta Pati dengan pasal pencemaran nama baik. Laporan tersebut baru saja diketahui oleh Suwoko setelah menerima undangan klarifikasi dari Polresta Pati. Surat tersebut bertanggal 10 Januari 2024 dan Suwoko diminta menemui Penyidik pada tanggal 25 Januari 2024.

Saat berdiskusi bersama Suwoko yang kala itu juga didampingi oleh Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Semarang, LBH Semarang memandang bahwa ada kejanggalan dalam permintaan klarifikasi tersebut. Selain karena Mahkamah Agung telah memutuskan bahwa Utomo bersalah, semestinya polisi juga mengetahui bahwa laporan yang diajukan oleh Utomo masuk ke dalam klasifikasi sengketa pers dan harus diselesaikan melalui mekanisme Dewan Pers, bukan pidana. Dengan demikian, kebebasan pers tengah terancam.

Merespon hal ini, pada 22 Januari 2024 LBH Semarang sebagai kuasa hukum dari Suwoko mengirimkan surat kepada Polresta Pati yang pada intinya menyatakan bahwa: 1) kasus ini tidak termasuk kategori pencemaran nama baik; dan 2) setiap sengketa pers harus diselesaikan melalui Dewan Pers. Pada 24 Januari 2024, LBH Semarang menerima informasi dari Suwoko bahwa ia baru saja mengadakan pertemuan dengan Kasat Reskrim Polresta Pati. Pada pertemuan tersebut, Kasat Reskrim menyatakan bahwa Laporan terhadap Suwoko telah dihentikan.

Upaya Warga Danau Rawa Pening dalam Melawan Tindakan Negara yang Mencaplok Lahan Pertanian dan Pemukiman

Selama bulan Maret-Juni 2024 LBH Semarang bersama dengan warga sekitar Danau Rawa Pening serta jaringan mahasiswa Semarang dan Salatiga mengadakan rangkaian diskusi rutin “jagongan warga” dalam rangka memperkuat warga sekitar Danau Rawa Pening yang saat ini sedang berhadapan dengan proyek revitalisasi Danau Rawa Pening. Diskusi rutin atau jagongan warga ini merupakan forum konsolidasi warga yang diadakan untuk mendiskusikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi sekaligus menjadi agenda persiapan bagi LBH Semarang bersama warga dan jaringan mahasiswa untuk melakukan langkah advokasi kedepan.

Danau Rawa Pening saat ini dimasukkan dalam 15 Danau Prioritas Nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional. Perpres ini merupakan kelanjutan dari Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kepmen PUPR) No. 365 Tahun 2020 tentang Batas Sempadan Kawasan Rawa Pening dalam Penanganan Sedimentasi di Danau Rawa Pening. Akan tetapi, lahirnya peraturan tersebut membuat warga setempat geram. Pasalnya Kepmen PUPR No. 365 Tahun 2020 telah menyebabkan lahan pertanian dan pemukiman warga masuk ke dalam wilayah sempadan Danau Rawa Pening. Akibatnya bangunan yang terdapat pada kawasan sempadan Danau Rawa Pening (seperti pemukiman warga) ditetapkan sebagai status quo yang akan ditertibkan secara bertahap.

Batas wilayah sempadan danau ini ditandai dengan 109 patok yang dibangun di sekitar lahan pertanian dan pemukiman warga yang tersebar di 14 desa di empat kecamatan sekitar kawasan Rawa Pening. Pemasangan patok batas sempadan danau tersebut dilakukan secara tiba-tiba oleh BBWS Pemali Juwana beserta anggota TNI dari Kodam IV/Diponegoro tanpa adanya pemberitahuan informasi terlebih dahulu kepada warga setempat. Pemasangan patok yang mencaplok lahan pertanian serta pemukiman warga yang tidak partisipatif inilah yang kemudian menimbulkan perlawanan warga setempat.

Selain melakukan konsolidasi melalui jagongan warga, berbagai upaya juga telah dilakukan warga sekitar Danau Rawa Pening bersama dengan LBH Semarang. Termasuk melakukan investigasi laporan kolaboratif yang dilakukan bersama dengan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Semarang serta pemasangan poster dan spanduk penolakan perluasan sempadan Danau Rawa Pening dalam proyek revitalisasi. Warga bersama dengan LBH Semarang serta jaringan mahasiswa Semarang dan Salatiga juga melakukan upaya kampanye untuk menggalang solidaritas melalui diskusi-diskusi yang diadakan di kampus. Semua upaya tersebut dilakukan untuk menuntut negara supaya bisa mencabut patok batas sempadan Danau Rawa Pening yang mengancam akan merampas ruang hidup warga sekitar Danau Rawa Pening.



Pengorganisasian Serikat Pekerja Tingkat Perusahaan (SPTP) Terhadap Ancaman Hilangnya Hak Normatif

PT Lucky Textile merupakan pabrik garmen di Demak yang memiliki serikat pekerja bentukan perusahaan, Serikat pekerja Tingkat Pabrik (SPTP). Total dari jumlah kepengurusan dan anggota serikat sebanyak 800 orang. Namun serikat yang dibentuk tahun 2022 tersebut hingga saat ini tidak pernah melakukan upaya atas masalah yang sering muncul di perusahaan seperti PHK, efisiensi kerja, pengurangan buruh, lembur tak dibayar dan hak-hak lainnya apalagi mengorganisir aksi. Parahnya lagi, SPTP tidak pernah melakukan rapat agenda internal bahkan penguatan pendidikan serikat. Selain itu para anggota serikat juga menaruh kritik terhadap ketua serikat yang tidak pernah mau menerima masukan-masukan dari anggota. Serikat justru menjadi kepanjangan tangan dari manajemen sebagai alat informasi dan sistem produksi perusahaan.

Kondisi ini membuat beberapa pengurus serikat SPTP bersama dengan LBH Semarang melakukan pertemuan, pemetaan kasus dan melakukan diskusi dengan beberapa perwakilan anggota serikat SPTP. Hasil dari pemetaan ini ditemukan bahwa Lucky Textile terus melanggar pelanggaran hak buruhnya melalui sistem kerja yang eksploitatif, melakukan rolling pekerjaan dan digantikan buruh baru dari Semarang, sering diberi Surat Peringatan (SP) tanpa diketahui alasannya bahkan pemindahan job/line kerja apabila target tidak tercapai, hingga ancaman PHK. Selain itu, upah lembur tidak pernah dibayarkan oleh perusahaan sebagaimana yang sudah menjadi kesepakatan dalam Surat Perintah Lembur (SPL) yang dilakukan 5-10 jam. Beberapa kebijakan perusahaan pun tidak pernah diberikan dan disosialisasikan kepada buruh, alhasil dorongan untuk membuat Perjanjian Kerja Bersama (PKB) di internal serikat pun tidak terwujud.

Melihat situasi ini, LBH Semarang bersama perwakilan SPTP melakukan beberapa upaya seperti penggantian ketua SPTP dengan cara yang demokratis, melakukan pendidikan kritis, hingga menginventarisir masalah dan membedah ulang AD/ART secara bersama. Harapannya, permasalahan buruh di internal perusahaan akan diupayakan melalui SPTP.

Mencari Keadilan Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)

Sejak awal Januari 2024, LBH Semarang dan Serikat Buruh Migran (SBMI) melakukan pendampingan dalam proses pemeriksaan di Polda Jawa Tengah dan Polrestabes Semarang terhadap enam buruh migran dan satu istri buruh migran yang diduga menjadi korban dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Berdasarkan data yang dihimpun SBMI, terdapat 107 korban dalam perkara ini.

Awalnya, informasi mengenai pekerjaan tersebut diketahui melalui platform Facebook. Para korban dalam perkara ini dijanjikan untuk bekerja sebagai pemetik buah ceri di sebuah perkebunan di Selandia Baru. Adapun upah yang dijanjikan oleh agen adalah 20 Dolar Selandia Baru per jam. Selain itu, agen juga mengiming-imingi para korban dengan pengurusan dokumen yang mudah dan tidak perlu menguasai bahasa asing.

Selama beberapa kali korban menemui agen, agen tersebut tidak pernah memberitahukan alamat kantor. Dalam proses rekrutmen, korban juga diminta untuk menyerahkan uang dengan besaran yang variatif mulai dari 25 juta hingga 57 juta rupiah. Karena tawaran pekerjaan yang dijanjikan begitu menarik, para korban tergiur.

Pada pertengahan 2023, sebelum para korban sempat berangkat, para korban menerima informasi bahwa pihak agensi telah ditangkap oleh Polres Kulonprogo karena dugaan TPPO. Para pelaku dengan inisial NR, A, R, dan V ternyata merupakan sindikat yang mempunyai jaringan di Semarang. Sebagai tindak lanjut dari penangkapan tersebut, para pelaku diadili di Pengadilan Negeri Wates.

Meskipun telah diadili di Pengadilan Negeri Wates, namun para korban yang berasal dari Semarang dan sekitarnya merasa belum mendapat keadilan. Sebabnya, para korban telah terlanjur menyetorkan uang dengan jumlah yang besar kepada para pelaku. Di sisi lain, putusan Pengadilan Negeri Wates tidak memberikan hak Restitusi kepada korban yang berasal dari Semarang dan sekitarnya. Restitusi merupakan hak korban tindak pidana untuk mendapat ganti kerugian. Untuk itulah para korban mencoba mencari jalan dengan mengajukan laporan di Polrestabes Semarang dan Polda Jateng.

Dalam proses pemeriksaan, korban telah menunjukkan bukti kerugian secara material kepada penyidik. Namun hingga saat ini belum kunjung ada kepastian dalam prosesnya. Bersama SBMI, LBH Semarang terus mengupayakan langkah-langkah advokasi untuk memenuhi rasa keadilan bagi korban.



Perayaan Sederhana 46 Tahun LBH Semarang

Pada 20 Mei 2024, LBH Semarang genap berusia 46 tahun. LBH Semarang, pada awalnya bernama LBH Peradin Semarang yang didirikan pada 20 Mei 1978. Nama LBH Semarang resmi digunakan setelah berafiliasi dengan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) pada 1985.

Untuk merefleksikan capaian serta mendiskusikan perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan, LBH Semarang mengadakan perayaan ulang tahun secara sederhana di Kantor LBH Semarang. Alumni LBH Semarang dan beberapa jaringan CSO, Jurnalis, akademisi, peneliti, dan sebagainya turut hadir dalam agenda ini.

Pada saat diskusi, berbagai kesan, pesan, serta kritik disampaikan oleh jaringan kepada LBH Semarang. Baik mengenai pemilihan isu, jaringan, optimalisasi media kampanye, kolaborasi bersama organisasi rakyat serta akademisi, dan lainnya. Semua hal tersebut dinilai penting oleh para undangan di tengah makin kompleksnya dinamika sosial-politik serta masih minimnya ketersediaan layanan bantuan hukum dengan perspektif keadilan sosial bagi masyarakat kurang mampu.

Setelah sesi diskusi, agenda dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng yang dilakukan oleh Direktur LBH Semarang Eti Oktaviani dan makan bersama. Dari perayaan sederhana ini, LBH Semarang berharap tetap adanya dukungan dari masyarakat sipil terhadap gerakan Bantuan Hukum Struktural yang dilakukan oleh LBH Semarang untuk bersama-sama memajukan demokrasi.



Menelusuri Proses Kerja Bantuan Hukum: Cerita Pengalaman Dibalik Kegiatan Magang

Magang bagi mahasiswa merupakan momentum berharga untuk mempelajari aspek praktis mengenai kondisi realitas di lapangan yang tidak diperoleh di perkuliahan. Belum lama ini, saya berkesempatan untuk melaksanakan kegiatan magang selama tiga bulan di LBH Semarang. Selama masa magang saya beberapa kali diajak mengikuti kegiatan live in di daerah-daerah konflik yang tengah didampingi oleh LBH Semarang.

Kegiatan live in merupakan salah satu metode pendekatan advokasi dimana tujuannya memberikan pengalaman langsung yang dapat membantu memahami dinamika permasalahan yang sedang terjadi. Interaksi secara langsung dengan keseharian masyarakat guna memperoleh pemahaman atas berbagai hal yang mempengaruhi pokok persoalan baik dari segi sosial, ekonomi maupun budaya. Live in juga menjadi gambaran bagaimana bentuk perjuangan melawan ketidakadilan adalah suatu hal yang akan berjalan dalam periode waktu yang tidak sebentar. Dengan mengadakan pendidikan dan pengorganisasian masyarakat, hal ini dinilai menjadi langkah advokasi strategis yang tepat sebagai ruang edukasi guna menanamkan kesadaran atas hak-hak dasar yang dimiliki oleh masyarakat. Hasil Pengamatan lapangan ini akan menjadi bahan dasar pertimbangan yang kemudian mempengaruhi pola pendekatan metode advokasi yang diterapkan di setiap kasus.

Kegiatan live in merupakan salah satu bentuk metode pendekatan kasus langsung, artinya kita dapat mengetahui kondisi riil atau situasi yang sebenarnya sedang terjadi saat itu. Lain halnya dengan pendekatan kasus dalam perkuliahan yang cenderung mengacu pada teori-teori dan penggunaan data sekunder yang bersumber dari literatur terkait. Hal ini tentu saja tetap dipandang sebagai bagian penting untuk dijadikan sebagai acuan dasar, namun perlu juga diperhatikan bahwa terjun langsung ke daerah menjadi sesuatu yang tidak kalah penting.

Bantuan Hukum Struktural sebagai working ideologi LBH menitik beratkan pada kerja-kerja kolaborasi, baik dengan kelompok mahasiswa, organisasi lokal, LSM, komunitas dll. Dengan konsep bekerjasama dalam melakukan pendampingan, kampanye, hingga menentukan langkah selanjutnya. Pengalaman ini memberikan kesempatan bertemu dengan berbagai kelompok jaringan yang secara tidak langsung berperan memperluas relasi.

Rutinitas kegiatan lainnya yang sering dilakukan adalah diskusi dan aksi. Secara pribadi salah satu yang cukup berkesan adalah ketika mengikuti aksi kamisan yang sebelumnya hanya sekedar tahu bahwa ini merupakan aksi di depan kantor gubernuran Semarang setiap hari kamis untuk menuntut keadilan atas kejahatan HAM berat masa lalu. Namun ternyata, topik dalam aksi dan diskusi yang disajikan tidak sebatas itu saja, melainkan disesuaikan dengan perkembangan masalah yang terjadi di Jawa Tengah, seperti isu agraria, pesisir hingga yang terbaru kemarin mengenai penolakan atas RUU Penyiaran. Aksi ini sebetulnya merupakan wujud nyata dari hak masyarakat, berkaitan dengan hak atas kebebasan berekspresi di ruang publik. Dengan mengadakan aksi di ruang-ruang publik, massa aksi dapat menyampaikan pesan langsung kepada pemerintah dan masyarakat umum. Sehingga sebetulnya aksi kamisan merupakan ruang aman, terbuka dan bahkan patut diikuti oleh semua pihak dari berbagai golongan.

Magang di LBH Semarang mengantarkan saya bertemu dengan berbagai kesempatan belajar yang tidak terbatas hanya melulu mengenai masalah hukum namun juga banyak hal lainnya. Berbagai pengalaman mengajarkan cara melihat dan memperhitungkan setiap komponen dari sudut pandang yang berbeda. Meskipun periode magang

Menanti Putusan Kasasi Mahkamah Agung Terhadap Dampak Lingkungan Sukoharjo

PT RUM sejak beroperasi tahun 2017 terus memberikan kerugian bagi warga sekitar. Dampak yang telah dirasakan, mendorong LBH melakukan konsolidasi untuk membentuk Tim Advokasi Sukoharjo Melawan Bau Busuk (SUMBU) dan bersama warga yang tergabung dalam Gerakan Peduli Lingkungan (GPL) melakukan berbagai upaya pengaduan ke Pemerintah Kabupaten, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), hingga Komnas HAM. Puncaknya, pada 9 Maret 2023 warga bersama tim advokasi menempuh gugatan untuk meminta pertanggungjawaban pabrik tekstil ini akibat pencemaran yang dihasilkannya.

Proses persidangan selama 9 bulan membuka banyak fakta. Kesaksian berbagai ahli yang tidak bisa dielak oleh RUM dan banyaknya dukungan menunjukkan bahwa kasus ini serius. Lamanya proses persidangan dan intensitas konsolidasi bersama LBH membuat kesadaran kritis dan kapasitas warga untuk menyuarakan haknya makin meningkat. Sayangnya fakta-fakta ini tidak membuat hakim bergeming. Putusan tingkat pertama justru meloloskan RUM dari tanggung jawabnya, begitupun dalam putusan Banding di Pengadilan Tinggi Semarang.

Upaya tidak hanya dilakukan oleh warga, Gakkum KLHK juga tengah mengajukan gugatan pidana pencemaran lingkungan oleh PT RUM. Berbagai laporan warga, pencemaran udara, pipa bocor, hingga pembuangan air limbah ke sungai Gupit dan Bengawan Solo menjadikan Gakkum segera menindaklanjuti ke proses pidana ini. Fakta-fakta selama persidangan pidana juga menguatkan atas pencemaran yang RUM lakukan. Namun berulang tak membuat Majelis Hakim menaruh nuraninya kepada kondisi lingkungan di Nguter, Sukoharjo ini.

Saat ini, warga bersama tim advokasi sedang menunggu putusan Kasasi disertai dengan upaya kampanye dan dukungan lain. Selain itu, sembari mendoakan agar upaya Kasasi Pidana Gakkum juga memberikan keputusan yang berpihak kepada warga. Harapan bersama agar nurani Hakim MA terketuk untuk memberikan putusan adil atas dampak kronis dari operasionalisasi RUM.

Gugatan Perdata warga dan Tuntutan Pidana Gakkum sudah seharusnya menguatkan keyakinan Hakim bahwa RUM terbukti telah melakukan pencemaran yang lama dan laten. Dan sudah seharusnya ada penanganan yang serius dari dampak yang ada terhadap kesehatan warga dan kerusakan ekosistem alam di Sukoharjo.



Perusahaan Lepas Tanggung Jawab dalam Penuhi Hak Normatif Lewat Union Busting

Sejumlah 29 anggota Serikat Buruh Independen PT Far East Seating (SBI PT FES) di PHK sepihak dengan tawaran pesangon yang tidak sesuai Pasal 40 PP 35 Tahun 2021 pada Januari tahun 2023 oleh PT FES yakni dengan perhitungan (0,5 uang pesangon + uang penghargaan masa kerja + sisa cuti) x 70% + upah yang belum dibayar untuk pekerja tanggal 21-23 Desember untuk pekerja dengan status PKWTT dan (1,7 x upah) + upah yang belum dibayar untuk pekerjaan tanggal 21-23 Desember 2023 untuk pekerja dengan status PKWT. Tiga kali perusahaan menolak perundingan bipartit yang diajukan serikat membuat perkara ini berujung sidang di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Semarang. Beroperasi kembalinya perusahaan setelah menyatakan tutup operasional hingga disingkirkannya nama pengurus SBI PT FES dalam daftar panggilan kerja kembali menjadi serentetan peristiwa yang cukup sistematis untuk memunculkan dugaan tindak pidana ketenagakerjaan dan akal-akalan perusahaan melakukan pemberangusan serikat (union busting). Sehingga dalam peristiwa ini terdapat 2 kasus yang dapat ditarik yaitu kasus PHK dan dugaan union busting.

Pertama, tidak bertemunya kehendak buruh dan perusahaan dalam perundingan bipartit dan tripartit membuat perkara ini berujung ke meja persidangan. Tahun lalu, perkara ini sempat sudah masuk ke pengadilan akan tetapi di NO (Niet Ontvanke-lijke Verklaard) sebab hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan adalah perselisihan kepentingan bukan perselisihan hak, sehingga pada 2023 akhir para Penggugat kembali mengajukan gugatan baru dengan membagi kedalam 2 gugatan yaitu perselisihan hak PKWTT dan perselisihan hak PKWT. Dalam berperkara, formasi kuasa hukum seluruhnya diserahkan kepada serikat buruh sendiri, kemudian Lembaga Bantuan Hukum Semarang (LBH Semarang) sendiri fokus untuk memperkuat, pemberi masukan, atau dengan kata lain menjadi ghost lawyer (pengacara bayangan) bagi para Penggugat yang tergabung dalam SBI PT FES.

Kedua, dugaan adanya union busting (pemberangusan serikat) ini berangkat dari Pasal 28 tentang Perlindungan Hak Berorganisasi UU Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang berbunyi:

“Siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan/atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh dengan cara :

- melakukan pemutusan hubungan kerja, memberhentikan sementara, menurunkan jabatan, atau melakukan mutasi;
- tidak membayar atau mengurangi upah pekerja/buruh;
- melakukan intimidasi dalam bentuk apapun;
- melakukan kampanye anti pembentukan serikat pekerja/serikat buruh”

Jika dirunut, secara spesifik unsur menghalangi pekerja untuk menjadi pengurus dan poin (a) UU 21 Tahun 2000 dibenarkan dengan adanya PHK Sepihak yang diawali pertamakali pada 30 November 2022 saat perusahaan mengeluarkan memo efisiensi kerja dengan melibatkan pekerja/buruh mulai 26-30 Desember 2022 dan masuk kerja 2 Januari 2023. Namun belum genap libur selesai, perusahaan mengumpulkan seluruh pekerja pada 23 Desember 2022 lalu mengumumkan bahwa perusahaan akan tutup operasional dan melakukan PHK kepada seluruh pekerja secara lisan. Namun hingga saat ini pekerja tidak kunjung mendapatkan salinan Surat Keterangan PHKnya. Selanjutnya, jarak waktu 3 hari antara pengumuman PHK sepihak dan perintah berhenti bekerja ini melanggar Pasal 39 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bahwa PHK diputus dengan pemberitahuan paling singkat 45 (empat lima) hari sebelumnya. Ditambah dengan disingkirkannya sejumlah nama pengurus SBI PT FES dalam daftar panggilan kerja dengan status harian lepas (HL) saat perusahaan beroperasi kembali adalah bentuk sikap resisten yang ditunjukkan perusahaan. Peristiwa lain yang memperkuat dugaan union busting ini terdapat pada keterangan saksi yang dihadirkan pada perkara PHI sebelumnya. Keterangan tersebut secara eksplisit menyebutkan bahwa perusahaan tidak mengakui adanya SBI dan lebih memilih work council dibuktikan dengan tidak dilibatkannya SBI PT FES dalam berbagai perundingan.

Lebih lanjut untuk menyikapi adanya dugaan union busting ini, LBH Semarang bersama SBI PT FES dan KASBI kemudian sepakat untuk mengajukan pelaporan ke Satuan Pengawas Ketenagakerjaan Wilayah Semarang sebagai bentuk perlawanan atas kesewenangan perusahaan kepada serikat pekerja yang ingin menegakan hak normatif buruh dalam lingkungan perusahaan.



Memasuki puasa Ramadhan, tepatnya 13 Maret 2024, angin kencang dan gelombang tinggi mengakibatkan kapal tongkang hanyut/terlepas mengarah ke pelabuhan tanjung emas. Naasnya tongkang dan tugboat tersebut, itu malah menabrak rumpon-rumpon nelayan yang mengakibatkan kerusakan 24 rumpon nelayan Tambakrejo. Padahal, saat itu, warga begitu berharap bahwa kerang hijau yang ada di rumpon-rumpon tersebut dapat di panen untuk kebutuhan Lebaran Idul Fitri.

Keesokan paginya, para nelayan mendatangi Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) untuk melakukan pengaduan demi mencari tahu pemilik tongkang tersebut. Setelah ditelusuri oleh warga dan pihak syahbandar, pemilik tongkang dan tugboat tersebut adalah PT Dasa Karindo Utama yang terafiliasi dengan PT Pualam Emas Sejahtera (PES).

Kemudian, pada 17 Mei 2024 bertempat di kantor KSOP kelas 1 Tanjung Emas, perwakilan nelayan dengan didampingi oleh LBH Semarang melakukan audiensi dengan pihak pemilik kapal tongkang. Audiensi tersebut bertujuan untuk meminta penjelasan dan pertanggungjawaban dari pihak pemilik kapal tongkang atas kerugian yang dialami oleh nelayan Tambakrejo. Dalam audiensi tersebut turun hadir dari beberapa instansi terkait yakni DIRPOLAIR Polda Jateng, LANAL Semarang, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, Polsek Kawasan Semarang Utara, Lurah Tanjung Mas, perwakilan PT Dasa Karindo Utama, Kuasa Hukum PT Dasa Karindo Utama, perwakilan KUB Tambakrejo.

Mengiringi Perjuangan Nelayan Tambakrejo Menuntut Keadilan atas Kerusakan Rumpon

Dalam mediasi tersebut pihak KSOP menyampaikan akan meminta konfirmasi terlebih dahulu mengenai perizinan rumpon tersebut ke Dinas Perikanan Kota Semarang. Jika kemudian diketahui bahwa rumpon tersebut tidak memiliki izin, maka nelayan tidak mendapat ganti rugi.

Perwakilan dari pihak Pemilik kapal tongkang menyampaikan bahwa peristiwayang terjadi murni karena faktor alam. Sementara, berkaitan dengan nominal ganti kerugian, pihaknya belum bisa memutuskan karena ingin mengetahui dan memastikan apakah rumpon yang rusak tersebut memang diakibatkan oleh kapal tongkang miliknya atau bukan. Kemudian ditambahkan oleh Kuasa hukum PT Dasa Karindo Utama menyampaikan bahwa perlu dipastikan apakah nelayan rumpon yang terdampak kapal tongkang tersebut memiliki perizinan yang lengkap atau tidak.

Menanggapi hal tersebut, LBH Semarang menyampaikan bahwa nelayan yang terdampak kerugian akibat kapal tongkang sudah memiliki perizinan. Setidaknya ada 24 rumpon yang mengalami kerusakan dengan rincian 20 rumpon milik perorangan dan 4 milik kelompok usaha bersama (KUB). LBH Semarang juga menegaskan untuk total rincian kerugian yang dialami nelayan sebesar Rp 8.300.000/rumpon. Berdasarkan hasil audiensi tersebut pihak pemilik kapal menyerahkan untuk langkah penyelesaian permasalahannya kepada pihak kuasa hukumnya dengan pihak kuasa hukum nelayan dalam hal ini LBH Semarang.

Hingga saat ini, proses advokasi masih terus berjalan.

Menyikapi Pembentukan FKUB Jawa Tengah yang Bermasalah

Tim advokasi Gerakan Kebangsaan Watugong menilai pembentukan kepengurusan forum kerukunan umat beragama (FKUB) Jawa Tengah tahun 2024-2029 yang diinisiasi oleh Badan Kesbangpol Povinsi Jawa Tengah menyalahi aturan dan tidak partisipatif serta syarat akan kepentingan pihak tertentu. Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah diduga telah melakukan tindakan seolah membentuk kepengurusan FKUB Jawa Tengah, padahal semestinya peran Badan Kesbangpol adalah untuk memfasilitasi bukan malah membentuk kepengurusan FKUB Jawa Tengah.

Pada tanggal 17 Mei 2024 tim advokasi Gerakan Kebangsaan Watugong mengirimkan surat upaya administrasi keberatan kepada Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah, namun hingga batas tenggat waktu penyelesaian upaya administrasi keberatan kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah tidak memberikan balasan/tanggapan. Padahal berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, upaya administrasi keberatan harus diselesaikan maksimal 10 hari kerja, apabila tidak menyelesaikan administrasi keberatan dalam jangka waktu tersebut maka keberatan dianggap dikabulkan.

Dugaan adanya tipu muslihat dalam pembentukan FKUB Jawa Tengah yang diinisiasi oleh Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah diperkuat karena dalam proses pembentukannya hanya sedikit melibatkan organisasi keagamaan di Jawa Tengah, padahal secara faktualnya terdapat banyak organisasi keagamaan di Jawa Tengah yang semestinya berhak untuk berpartisipasi dan terlibat dalam kepengurusan FKUB Jawa Tengah 2024-2029.



LBH Semarang yang dalam hal ini merupakan bagian dari tim advokasi gerakan kebangsaan watugong yang mendampingi para tokoh lintas agama yakni ketua FKUB Kab. Klaten, Drs. K.H Syamsuddin Asrofi, M.M., ketua FKUB Kab. Temanggung, K.H Ahmad Sholeh, sekretaris FKUB Kab. Klaten, Drs. H Moch. Isnani, ketua DPD Asosiasi Pendeta Indonesia, Pdt. ZS Djoko Poernomo, STh, presidium GUS-DURian Semarang, Nuhab Mujtaba Mahfuzh, ketua PMKRI cabang Semarang, Natael Bremana W.B, telah mengajukan upaya Administratif Banding kepada PJ Gubernur Jateng pada tanggal 5 Juni 2024. Upaya tersebut dilakukan sebagai respon atas tindakan Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah yang seolah membentuk kepengurusan FKUB Provinsi Jawa Tengah yang tidak partisipatif tanpa ada transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat serta mengesampingkan partisipasi publik secara luas.

Aksi Hardiknas dan Mayday, Masih dengan Tuntutan Anti Kapitalisme



Semakin banyaknya permasalahan pendidikan dan ketenagakerjaan yang ada, membakar mahasiswa, buruh, dan jaringan masyarakat sipil di Jawa Tengah lainnya untuk turun dalam Aksi Hari Buruh dan Hari Pendidikan Nasional pada 1 Mei 2024. Bertemunya dua momentum besar ini mengangkat sederet isu seperti Tolak Perppu Ciptaker dan PP Turuhnya, upah murah, liberalisasi pendidikan, dan permasalahan HAM lainnya. Aksi yang digelar di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah ini mengangkat tajuk "Jokowi Sumber petaka Mari Bangun Gerakan". Seperti aksi-aksi sebelumnya, kegiatan diawali dengan longmarch dari berbagai universitas, kemudian dilanjut dengan orasi, teatrikal, ditutup dengan pembacaan tuntutan, dan tidak lupa represifitas yang dilakukan oleh aparat kepolisian.

Sebelum dilaksanakan Aksi, LBH Semarang bersama aliansi melakukan persiapan dengan menghadiri diskusi dan konsolidasi akbar yang diinisiasi oleh mahasiswa. Tercatat pada kegiatan pra aksi pada 1 Mei 2024, LBH Semarang menghadiri diskusi yang diselenggarakan oleh Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) cabang Semarang, dalam diskusi itu LBH Semarang menggambarkan betapa erat kaitannya momentum hari buruh internasional dan hari pendidikan nasional sebagai satu momentum refleksi secara bersama atas kondisi buruh Jawa Tengah dan sistem pendidikan nasional yang kian tergerus dengan cara-cara kapitalistik oleh negara. Secara rinci LBH Semarang menggambarkan situasi buruh Jawa Tengah sangat memprihatinkan seperti rendahnya kenaikan upah pekerja melalui perhitungan PP 36 2021 sebesar 4,02%, jam kerja lembur yang tidak dibayar perusahaan, rendahnya perlindungan terhadap buruh perempuan, PHK Sepihak buruh yang terkena dampak banjir roh Kendal, Semarang, dan Demak dengan dalih tidak bisa bekerja karena kondisi banjir, PHK massal sebelum lebaran, dan masih banyak persoalan pelik yang dihadapi buruh Jawa Tengah yang akarnya adalah Perppu Ciptaker.

Setelah memanasakan isu melalui diskusi tentang refleksi May Day dan Hardiknas tersebut, Aliansi Masyarakat Sipil Jawa Tengah dalam konsolidasi Akbar menyepakati untuk membuat tuntutan sebagai berikut:

Isu Buruh	Isu Pendidikan
Cabut UU Ciptaker dan PP turunannya	Wujudkan kesejahteraan guru dan dosen honorer
Berikan upah layak secara nasional	Berikan fasilitas yang layak secara merata
Berikan jaminan perlindungan untuk buruh perempuan	Stop komersialisasi pendidikan dan wujudkan pendidikan kritis yang berkualitas
Mendesak pemerinath untuk membuat regulasi terkait cuti buruh saat bencana	Sahkan RUU Sisdiknas
Hapus sistem magang dan kontrak <i>outsourcing</i>	Wujudkan sistem yang tepat dan adil terhadap penerimaan beasiswa
Stop <i>union busting</i>	Revisi Permendikbud Nomor 2 Tahun 2024
Hentikan kriminalisasi terhadap gerakan rakyat	Wujudkan ruang aman di lingkungan pendidikan dari kekerasan dan pelecehan seksual
Hapus statur kemitraan ojol yang tidak jelas, berikan jaminan kepastian kerja ojol/driver	
Berikan perlindungan dan jaminan sosial pekerja migran	
Sahkan RUU PRT	
Stop rekolasi industri yang berdampak pada lingkungan	
Wujudkan aksesibilitas dan stabilitas produk pertanian dan harga bahan pangan secara nasional	

Saat aksi berlangsung, masa menghendaki Pj. Gubernur keluar untuk menerima kajian dan tuntutan yang telah dibuat oleh elemen mahasiswa, buruh, dan sipil di Jawa Tengah. Namun, permintaan itu diindahkan, masa aksi yang memanggil-manggil di depan gerbang Gedung Gubernur Jawa Tengah malah dipukul mundur polisi menggunakan water canon. Beberapa polisi tertangkap kamera memukul dan menyeret masa aksi hingga baju robek dan luka memar akibat pukulan pentung yang dilayangkan polisi. Parahnya, komandan polisi mengatakan bahwa mereka melakukan hal demikian ini atas nama undang-undang untuk menenangkan masa aksi dan menahan supaya pagar tidak roboh. Ini membuktikan logika terbalik polisi yang sudah berkali-kali digunakan untuk menghadapi masa aksi. Seharusnya, polisi mengawal dan memanggil Pj. Gubernur untuk keluar dan menemui masa akasi, akan tetapi polisi justru melakukan sebaliknya.




Daripada peristiwa di atas menjadi sangat jelas bahwa beragam praktik kapitalis ini dilindungi oleh akan gambaran polisi di Indonesia yang buta hukum tapi menegakkan hukum. Hal ini juga menggambarkan bahwa aset negara lebih penting dilindungi daripada tuntutan rakyat dan rakyat itu sendiri. Tindakan represif oleh aparat menandakan bahwa negara tidak mempunyai keberpihakan kepada rakyat yang menyampaikan kebenaran.



Ayo lurr,,

Sedekah Bantuan Hukum via BNI

Semua donasi yang terkumpul digunakan untuk pelayanan akses bantuan hukum gratis bagi masyarakat kurang mampu.

   @lbhsemarang

#KeadilanUntukSemua

